



**PENETAPAN**

**Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Tlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Abdur Rahim alias A. Rahim bin M. Nurdin**, tempat tanggal lahir: Sumbawa Barat, 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Sekretariat Dewan, beralamat di Lingkungan Muhajirin B, RT.005/RW.004, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai "**Pemohon I**";

**Suryani binti Saleh**, tempat tanggal lahir: Jatim, 01 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Lingkungan Muhajirin B, RT.005/RW.004, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Agustus 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Andong Sari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur;

Halaman 1 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Abdur Rahim alias A. Rahim bin M. Nurdin), berstatus Duda dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II (Suryani binti Saleh), berstatus Gadis dalam usia 17 tahun, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah yang diwakilkan kepada Sepupu I Pemohon yang bernama Sucip dikarenakan Ayah Kandung dari Pemohon sudah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi bernama: Suyono dan Fitriani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Syarihidayatullah bin Abdur Rahim alias A. Rahim, tempat tanggal lahir: Taliwang, 22 Mei 1999, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - Rahmat Hidayatullah bin Abdur Rahim alias A. Rahim, tempat tanggal lahir: Taliwang, 05 Mei 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, para Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan faktor ekonomi dan kelalaian;
7. Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepentingan hukum dan Kelengkapan Administrasi yang lain;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan sahnya perkawinan antara

Halaman 2 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (Abdur Rahim alias A. Rahim bin M. Nurdin) dengan Pemohon II (Suryani binti Saleh) yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2021;

1. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdur Rahim alias A. Rahim bin M. Nurdin) dengan Pemohon II (Suryani binti Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1999 di Desa Andong Sari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 15 Juli 2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.1);

Halaman 3 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, 01 Desember 2021, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegeleen* dan sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, tanggal 1 Mei 1999, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegeleen* dan sesuai aslinya (P.3);

## B. Saksi:

1. **Subari bin H. Katemin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Agustus 1999 di Desa Andong Sari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara sepupu Pemohon II yakni anak dari bibi Pemohon II yang bernama Sucip dikarenakan Ayah kandung dari Pemohon II sudah meninggal dunia;
  - Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon kakek Pemohon II dari pihak Ayah juga telah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon II mempunyai kakak dan adik laki-laki yang pada waktu pernikahan para Pemohon, saudara kandung Pemohon II tersebut telah dewasa namun sedang berada di perantauan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu paman Pemohon II dari pihak Ayah masih hidup;

2. **Suyono bin H. Katemin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Agustus 1999 di Desa Andong Sari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah paman Pemohon II dari jalur Ibu yang bernama Sucip dikarenakan Ayah kandung dari Pemohon II sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui keadaan Ayah kandung Pemohon II masih hidup atau sudah meninggal pada saat para Pemohon menikah;

Bahwa, para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7

Halaman 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Taliwang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling **bertentangan** satu sama lain dan tidak

Halaman 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dimana para Pemohon mendalilkan bahwa pada saat pernikahan antara keduanya Ayah dari Pemohon II sebagai orang yang berhak menjadi wali nikah telah meninggal dunia, sedangkan saksi pertama menyatakan Ayah kandung Pemohon II masih hidup dan saksi kedua tidak mengetahui keadaan dari Ayah kandung Pemohon II, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan oleh karenanya Hakim menilai para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 12 PMA Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim, dimana yang berwenang menjadi wali nasab secara bertingkat adalah bapak kandung, kakek (bapak dari bapak), bapak dari kakek (buyut), saudara laki-laki seapak seibu, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu), paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak), anak paman seapak seibu, anak paman seapak, cucu paman seapak seibu, cucu paman seapak, paman bapak seapak seibu, paman bapak seapak, anak paman bapak seapak seibu, anak paman bapak seapak;

Menimbang, bahwa dalam hal wali nasab tidak ada, walinya adhal, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram; dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan/PPN LN sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 PMA Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan jo Pasal 1 huruf b, Pasal 20, 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 PMA Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan jo Pasal 1 huruf b, Pasal 20, 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan saksi dari perkara a quo Hakim menilai pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1999 adalah tidak sah dikarenakan

Halaman 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah orang yang tidak berhak menjadi wali disebabkan Ayah kandung Pemohon II masih hidup berdasarkan keterangan saksi pertama dan walaupun Ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya sebagaimana keterangan saksi kedua maka seharusnya para Pemohon datang ke KUA setempat untuk meminta wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II **tidak sesuai** atau **melanggar** ketentuan Hukum Islam dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 PMA Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan jo Pasal 1 huruf b, Pasal 20, 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan serta ketentuan tentang wali dalam pernikahan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka yang bersangkutan hanya dapat melakukan nikah ulang di KUA untuk dapat menjadi pasangan suami isteri yang sah dan diakui di mata hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Jihansah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

**Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Jihansah, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 100.000,00
3.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp 170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Asah

Halaman 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)